

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak Melalui Diversi Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sonya Ovelya¹, Sudarto², Diding Rahmat³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, onyasonya97@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, sudarto@unsurya.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, didingrahmat@unsurya.ac.id

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 05 Maret 2026

Diperbaiki: 09 Maret 2026

Diterima: 12 Maret 2026

Kata kunci:

Diversi

Kekerasan Seksual Anak

Restorative Justice

Keywords:

Diversion

Child Sexual Violence

Restorative Justice

ABSTRAK

Kekerasan seksual anak terhadap anak dalam praktiknya, pendekatan pidana konvensional sering kali dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan berpotensi menimbulkan stigma serta dampak psikologis berkepanjangan terhadap anak pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA secara normatif menyediakan dasar hukum penerapan diversifikasi, penggunaan ancaman pidana sebagai parameter utama kelayakan diversifikasi berpotensi mengabaikan kompleksitas faktual dan dampak psikologis kekerasan seksual terhadap korban. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku di bawah usia 12 tahun, mekanisme pertanggungjawaban pidana bahkan tidak relevan karena sistem hukum menempatkan pendekatan sosial sebagai prioritas. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi progresif dan selektif terhadap ketentuan diversifikasi agar mampu menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara optimal tanpa mengabaikan tujuan rehabilitasi anak pelaku.

ABSTRACT

Child-on-child sexual violence (CVS) creates its own complexities in the juvenile criminal justice system because it involves children as both victims and perpetrators in a single legal event. In practice, conventional criminalization approaches are often deemed not fully in line with child protection principles and have the potential to cause stigma and long-term psychological impacts on child perpetrators. This research is a normative legal study using both a legislative approach and a conceptual approach through literature review. The results show that although the SPPA Law normatively provides a legal basis for implementing diversion, the use of criminal penalties as the primary parameter for the feasibility of diversion has the potential to ignore the factual complexity and psychological impact of sexual violence on victims. In cases involving children under the age of 12 as perpetrators, the criminal accountability mechanism is even irrelevant because the legal system prioritizes a social approach. Therefore, a progressive and selective interpretation of diversion provisions is needed to ensure optimal protection and recovery of victims without neglecting the goal of rehabilitating child perpetrators.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena berdampak langsung pada integritas tubuh, martabat, serta perkembangan psikologis anak. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma jangka panjang yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹ dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²

Dalam perkembangan praktik, kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa. Fenomena kekerasan seksual anak terhadap anak (*child-on-child sexual violence*) menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan anak sebagai korban sekaligus pelaku dalam satu peristiwa hukum. Situasi ini menempatkan sistem hukum pidana pada posisi dilematis: di satu sisi negara wajib melindungi anak korban, namun di sisi lain negara juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku yang secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan.

Pendekatan pemidanaan konvensional terhadap anak pelaku sering kali dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Pemidanaan yang bersifat represif berpotensi menimbulkan stigma, labeling, dan eksklusi sosial yang justru memperburuk kondisi anak pelaku.³ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana formal.⁴ Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih restoratif.

Namun demikian, penerapan diversifikasi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan anak, sepanjang memenuhi syarat ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana.⁵ Di sisi lain, Pasal 8 UU SPPA menegaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, serta keharmonisan masyarakat.⁶ Ketentuan ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara kewajiban prosedural untuk mengupayakan diversifikasi dan kebutuhan substantif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran hukum pidana biasa, melainkan kejahatan yang menyentuh aspek paling mendasar dari hak anak, yaitu hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam konteks ini, penerapan diversifikasi secara otomatis berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban apabila tidak disertai dengan pertimbangan psikologis dan sosial yang memadai.

Kajian akademik menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak memiliki dimensi viktimologis yang kuat. Salakay dan Rahmat menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus menempatkan korban sebagai pusat perhatian, karena

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012)

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ *Ibid.*, Pasal 7.

⁶ *Ibid.*, Pasal 8.

dampak psikologis yang ditimbulkan sering kali bersifat jangka panjang dan kompleks.⁷ Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku tanpa menjamin pemulihan korban berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus yang terjadi di Bekasi pada tahun 2026, di mana seorang anak berusia 8 tahun diduga melakukan tindakan seksual terhadap anak berusia 4 tahun. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana anak, relevansi penerapan diversi, serta perlindungan terhadap korban. Dalam kasus tersebut, pelaku belum mencapai usia minimum pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA, sehingga pendekatan pidana tidak dapat diterapkan secara konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan kejelasan dalam menangani perkara kekerasan seksual anak terhadap anak secara komprehensif.⁸

Dalam kerangka hukum nasional, definisi anak dan batas usia pertanggungjawaban pidana menjadi faktor kunci dalam menentukan pendekatan penyelesaian perkara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁹ Sementara itu, UU SPPA sebagai *lex specialis* menetapkan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.¹⁰ Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenakan tindakan sosial.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak dengan membatasi penggunaan hukum pidana terhadap anak usia dini. Namun, dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, batas usia ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam praktik. Di satu sisi, negara harus memastikan bahwa anak korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai. Di sisi lain, anak pelaku yang belum mencapai usia pertanggungjawaban pidana tidak dapat diproses melalui mekanisme pidana maupun diversi.

Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹¹ CRC menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama,¹² serta mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹³ Prinsip-prinsip ini mengikat secara yuridis dan harus menjadi rujukan dalam penafsiran hukum nasional.

Komite Hak Anak PBB melalui General Comment No. 10 menekankan bahwa sistem peradilan anak harus mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, namun tetap menjamin perlindungan korban.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua jenis tindak pidana, khususnya pada tindak pidana yang menimbulkan trauma berat seperti kekerasan seksual.

⁷ Risaldi Salakay dan Diding Rahmat, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Lex Progressium* 1, no. 2 (2024).

⁸ DetikNews, "Bocah 4 Tahun di Bekasi Dicabuli Teman Usia 8 Tahun," diakses Februari 2026.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21.

¹¹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC

¹² *Convention on the Rights of the Child*, Article 3

¹³ *Ibid.*, Article 19

¹⁴ *Committee on the Rights of the Child*, General Comment No. 10 (2007).

Dalam konteks tersebut, ketentuan diversi dalam UU SPPA memerlukan interpretasi yuridis yang cermat dan tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan syarat formil. Penggunaan ancaman pidana sebagai satu-satunya parameter kelayakan diversi berpotensi mengabaikan kompleksitas faktual dan dampak psikologis terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif yang mampu menyeimbangkan antara tujuan rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas diversi dalam konteks tindak pidana umum anak, seperti pencurian atau penganiayaan ringan, tanpa memberikan perhatian khusus pada karakteristik kekerasan seksual.¹⁵ Penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengkaji konsistensi norma diversi dengan prinsip perlindungan anak dan hak anak internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam interpretasi yuridis terhadap ketentuan diversi dalam UU SPPA, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, dalam konteks kekerasan seksual anak terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai konsistensi ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip hak anak internasional serta harmonisasinya dengan norma hukum nasional lainnya, termasuk KUHP Baru dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana anak, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi penerapan diversi yang lebih selektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan korban kekerasan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur penyelesaian perkara kekerasan seksual anak terhadap anak melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak bertujuan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan, melainkan untuk menganalisis konstruksi yuridis, konsistensi norma, serta harmonisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hak anak internasional.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dan menafsirkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam konteks kekerasan seksual anak terhadap anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menilai struktur norma, hubungan antar peraturan, serta kedudukan UU SPPA sebagai *lex specialis* dalam penanganan perkara anak.

¹⁵ Vivi Ariyanti, "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019).

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum terkait konsep diversifikasi, keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan korban kekerasan seksual. Pandangan Marlina mengenai restorative justice dalam peradilan anak serta analisis Salakay dan Rahmat mengenai karakteristik kekerasan seksual terhadap anak digunakan sebagai landasan konseptual untuk menilai kelayakan dan batasan penerapan diversifikasi dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.¹⁸ Pendekatan konseptual ini penting untuk memberikan makna substantif terhadap norma hukum yang bersifat terbuka dan memerlukan penafsiran.

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, pendekatan kasus digunakan secara terbatas sebagai ilustrasi normatif untuk menggambarkan kompleksitas penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Bekasi pada tahun 2026 digunakan untuk menunjukkan problematika batas usia pertanggungjawaban pidana anak dan relevansi mekanisme diversifikasi dalam perkara konkret, tanpa menjadikannya sebagai penelitian empiris.¹⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menguji kecukupan norma hukum dalam menjawab permasalahan aktual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Convention on the Rights of the Child dan General Comment No. 10 Committee on the Rights of the Child. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian, termasuk karya-karya mengenai hukum pidana anak, diversifikasi, dan perlindungan anak korban kekerasan seksual.²⁰ Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran dilakukan melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU SPPA untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan tujuan norma tersebut. Selain itu, dilakukan pula analisis harmonisasi guna menilai kesesuaian antara UU SPPA, KUHP Baru, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip hak anak internasional. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Yuridis terhadap Ketentuan Diversifikasi dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak

a. Diversifikasi sebagai Pilar Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversifikasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari mekanisme peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep ini dilandaskan pada pandangan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012); Risaldi Salakay dan Diding Rahmat, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Lex Progressium* 1, no. 2 (2024).

¹⁹ DetikNews, "Bocah 4 Tahun di Bekasi Dicapai Teman Usia 8 Tahun," diakses Februari 2026

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pelaku tindak pidana dewasa, baik dari aspek psikologis, sosiologis, maupun tingkat kematangan moralnya.²¹ Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan konvensional yang bersifat represif dinilai tidak selalu tepat diterapkan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mengadopsi konsep diversifikasi sebagai instrumen perlindungan anak. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Ketentuan ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana anak yang tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).²² Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan secara hati-hati dan proporsional, terutama terhadap subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan.²³

Namun demikian, kewajiban mengupayakan diversifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU SPPA tidak bersifat tanpa batas. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversifikasi hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak layak diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, pembatasan normatif tersebut menimbulkan problematika interpretatif. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena menyentuh aspek integritas tubuh dan martabat korban. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi dalam perkara kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan penerapan diversifikasi dalam perkara tindak pidana ringan seperti pencurian atau penganiayaan ringan.

b. Ketegangan antara Kewajiban Diversifikasi dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Salah satu persoalan utama dalam penerapan diversifikasi pada perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya ketegangan antara kewajiban prosedural untuk mengupayakan diversifikasi dan kewajiban substantif untuk melindungi korban. Pasal 8 UU SPPA secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, serta keharmonisan masyarakat.²⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak dimaksudkan sebagai mekanisme yang semata-mata berorientasi pada kepentingan pelaku.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007)

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8.

Kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dikemukakan oleh Salakay dan Rahmat, merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak psikologis mendalam dan berkepanjangan terhadap korban, sehingga memerlukan penanganan yang sensitif dan berorientasi pada pemulihan korban.²⁵ Dalam konteks ini, penerapan diversifikasi yang tidak disertai dengan jaminan perlindungan dan pemulihan korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan ketidakadilan substantif.

Pendekatan formalistik yang hanya berfokus pada pemenuhan syarat ancaman pidana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU SPPA berpotensi mengabaikan dimensi viktimologis dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Pasal 8 UU SPPA harus dipahami sebagai norma korektif yang membatasi penerapan Pasal 7. Artinya, meskipun diversifikasi wajib diupayakan, hasil akhirnya tidak boleh mengorbankan kepentingan korban.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus bersifat integral dan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban dan kepentingan masyarakat.²⁶ Dengan demikian, interpretasi yuridis terhadap ketentuan diversifikasi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak harus menempatkan perlindungan korban sebagai pertimbangan utama.

c. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Implikasinya terhadap Diversifikasi

Aspek usia merupakan elemen krusial dalam menentukan relevansi penerapan diversifikasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.²⁷ Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, UU SPPA menetapkan batas minimum usia 12 tahun sebagai syarat anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁸

Anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana maupun diversifikasi, melainkan hanya dapat dikenakan tindakan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah mengadopsi pendekatan perlindungan terhadap anak usia dini dengan menempatkan kepentingan perkembangan anak di atas kepentingan pemidanaan.

Kasus kekerasan seksual anak terhadap anak yang terjadi di Bekasi pada tahun 2026 menjadi ilustrasi konkret atas problematika tersebut. Dalam kasus ini, pelaku berusia 8 tahun dan korban berusia 4 tahun. Secara yuridis, pelaku berada di luar jangkauan pertanggungjawaban pidana dan mekanisme diversifikasi. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual anak

²⁵ Risaldi Salakay dan Diding Rahmat, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Lex Progressium* 1, no. 2 (2024).

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21

terhadap anak tidak selalu dapat diselesaikan melalui instrumen pidana, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang berbasis perlindungan dan rehabilitasi.²⁹

Namun demikian, keterbatasan pertanggungjawaban pidana anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap kepentingan korban. Justru dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memperkuat mekanisme perlindungan sosial dan psikologis bagi korban, serta memastikan bahwa anak pelaku memperoleh pembinaan yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

d. Diversi sebagai Instrumen Selektif dan Kontekstual

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa diversi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak harus dipahami sebagai instrumen yang bersifat selektif dan kontekstual. Diversi bukanlah kewajiban absolut yang harus diterapkan dalam setiap perkara anak, melainkan mekanisme alternatif yang hanya layak digunakan apabila tidak mengorbankan perlindungan korban.

Marlina menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam peradilan anak harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana dan kondisi psikologis para pihak.³⁰ Dengan demikian, dalam perkara kekerasan seksual, penerapan diversi harus didahului oleh asesmen profesional terhadap dampak psikologis korban dan kesiapan para pihak untuk terlibat dalam proses restoratif.

Dengan demikian, interpretasi yuridis terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 UU SPPA dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak harus menempatkan diversi sebagai instrumen yang bersifat terbatas, selektif, dan berorientasi pada perlindungan korban, bukan sebagai kewajiban prosedural yang diterapkan secara mekanis.

e. Diversi dalam Perspektif Teori Kebijakan Hukum Pidana Anak

Untuk memperdalam interpretasi yuridis terhadap ketentuan diversi dalam UU SPPA, perlu dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana anak. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai perumusan norma pidana, tetapi juga mengenai arah dan tujuan penggunaan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.³¹ Dalam konteks anak, kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata pada penjatuhan sanksi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang harus bekerja secara seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.³² Dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, keseimbangan tersebut menjadi sangat krusial karena kedua pihak sama-sama berada dalam kategori anak yang dilindungi hukum.

²⁹ DetikNews, "Bocah 4 Tahun di Bekasi Dicabuli Teman Usia 8 Tahun," diakses Februari 2026

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004).

Oleh karena itu, penerapan diversifikasi harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang lebih luas, bukan sekadar sebagai kewajiban prosedural. Diversifikasi harus dipahami sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan mencegah dampak negatif kriminalisasi terhadap anak, sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap korban.

f. Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan dengan Karakteristik Khusus

Kekerasan seksual memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana anak lainnya. Arif Gosita menekankan bahwa kejahatan terhadap anak, khususnya yang bersifat seksual, memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan moral.³³ Dampak tersebut tidak selalu dapat diukur secara langsung dan sering kali baru muncul dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi harus mempertimbangkan karakteristik khusus kekerasan seksual. Pendekatan restoratif yang menempatkan dialog antara pelaku dan korban sebagai inti penyelesaian perkara tidak selalu sesuai apabila korban belum berada dalam kondisi psikologis yang siap. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak memerlukan batasan yang lebih ketat dibandingkan dengan tindak pidana anak lainnya.

Pandangan ini diperkuat oleh Sri Sutatiek yang menegaskan bahwa perlindungan anak korban tindak pidana seksual harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak.³⁴ Dengan demikian, mekanisme penyelesaian perkara tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan korban.

g. Risiko Reviktimisasi dalam Penerapan Diversifikasi

Salah satu risiko utama dalam penerapan diversifikasi pada perkara kekerasan seksual anak terhadap anak adalah potensi terjadinya reviktimisasi. Reviktimisasi dapat terjadi apabila korban dipaksa untuk berhadapan kembali dengan pelaku tanpa kesiapan psikologis yang memadai, atau apabila proses diversifikasi dilakukan dalam relasi kuasa yang timpang.

Salakay dan Rahmat mengingatkan bahwa dalam perkara kekerasan seksual, relasi kuasa antara pelaku dan korban sering kali tidak seimbang, meskipun keduanya sama-sama berstatus anak.³⁵ Oleh karena itu, proses diversifikasi yang tidak didampingi oleh tenaga profesional berpotensi memperburuk kondisi korban.

Dalam kerangka ini, Pasal 8 UU SPPA harus dipahami sebagai norma yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan diversifikasi apabila berpotensi merugikan korban. Artinya, keberhasilan diversifikasi tidak

³³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012)

³⁴ Sri Sutatiek, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018).

³⁵ Risaldi Salakay dan Diding Rahmat, *Lex Progressium* 1, no. 2 (2024).

dapat diukur hanya dari tercapainya kesepakatan formal, tetapi harus dinilai dari sejauh mana proses tersebut benar-benar melindungi kepentingan korban.

h. Sintesis Interpretasi Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak

Berdasarkan analisis normatif, konseptual, dan ilustratif di atas, dapat disintesis bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 UU SPPA harus ditafsirkan secara terpadu dan kontekstual. Pasal 7 berfungsi sebagai norma prosedural yang mendorong penggunaan diversi, sedangkan Pasal 8 berfungsi sebagai norma substantif yang membatasi dan mengarahkan penerapan diversi.

Dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, penafsiran terpadu ini menghasilkan kesimpulan bahwa diversi:

- 1) Tidak bersifat wajib absolut;
- 2) Harus mempertimbangkan usia pelaku dan batas pertanggungjawaban pidana;
- 3) Wajib menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama;
- 4) Harus menghindari potensi reviktimisasi;
- 5) Hanya layak diterapkan apabila terdapat jaminan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

Dengan demikian, interpretasi yuridis terhadap ketentuan diversi dalam UU SPPA menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan instrumen kebijakan yang bersifat selektif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.

2. Konsistensi Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Prinsip Hak Anak Internasional dan Harmonisasinya dengan Norma Hukum Nasional dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak

a. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Konvensi Hak Anak dan Relevansinya terhadap Diversi

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki kekuatan mengikat dan harus menjadi rujukan dalam pembentukan serta penafsiran hukum nasional.³⁶ Salah satu prinsip fundamental dalam CRC adalah kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) sebagaimana diatur dalam Article 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.³⁷

Dalam konteks kekerasan seksual anak terhadap anak, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dipahami secara sederhana atau tunggal. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini berada dalam

³⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC

³⁷ Convention on the Rights of the Child, Article 3.

dua posisi yang sama-sama dilindungi CRC, yakni sebagai korban dan sebagai pelaku. Kondisi ini menimbulkan tantangan normatif karena negara dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan rehabilitasi anak pelaku dengan kepentingan perlindungan dan pemulihan anak korban.

Ketentuan diversi dalam UU SPPA pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak pelaku dengan menghindarkannya dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Namun, apabila diversi diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi korban kekerasan seksual, maka penerapan tersebut berpotensi bertentangan dengan esensi Article 3 CRC. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak harus dimaknai secara relasional dan seimbang, bukan semata-mata berorientasi pada pelaku.

b. Kewajiban Negara Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual menurut CRC (Convention on the Rights of the Child)

Selain Article 3, CRC juga secara tegas mengatur kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Article 19 CRC menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penyalahgunaan, dan eksploitasi seksual.³⁸ Ketentuan ini menempatkan perlindungan korban sebagai kewajiban hukum internasional yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dalam konteks ini, penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak harus diuji dari perspektif kewajiban perlindungan tersebut. Apabila mekanisme diversi justru mengakibatkan korban berada dalam posisi rentan, mengalami tekanan psikologis, atau tidak memperoleh pemulihan yang memadai, maka penerapan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan Article 19 CRC.

Salakay dan Rahmat menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diperlakukan sama dengan tindak pidana anak lainnya karena dampak traumatis yang ditimbulkannya sering kali bersifat laten dan berkelanjutan.³⁹ Oleh karena itu, pendekatan restoratif yang menempatkan dialog dan perdamaian sebagai tujuan utama harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan hak korban.

c. General Comment No. 10 dan Prinsip Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Anak

Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Comment No. 10 (2007) memberikan pedoman penting mengenai penerapan sistem peradilan anak yang sejalan dengan CRC.⁴⁰ Salah satu penekanan utama

³⁸ Ibid., Article 19.

³⁹ Risaldi Salakay dan Diding Rahmat, *Lex Progressium* 1, no. 2 (2024).

⁴⁰ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007).

dalam General Comment ini adalah bahwa sistem peradilan anak harus mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, namun tetap menjamin perlindungan korban dan kepentingan masyarakat.

General Comment No. 10 juga menegaskan bahwa penerapan mekanisme alternatif seperti diversion harus dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat otomatis. Negara diberi keleluasaan untuk membatasi penerapan diversion terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki dampak serius terhadap korban. Dalam konteks kekerasan seksual anak terhadap anak, prinsip ini menjadi sangat relevan karena sifat tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi korban secara mendasar.

Dengan demikian, penerapan diversifikasi dalam UU SPPA pada dasarnya tidak bertentangan dengan CRC, sepanjang dilakukan secara selektif dan proporsional. Namun, apabila diversifikasi diterapkan secara mekanis hanya karena terpenuhinya syarat ancaman pidana, maka penerapan tersebut berpotensi bertentangan dengan standar internasional sebagaimana ditegaskan dalam General Comment No. 10.

d. Harmonisasi Ketentuan Diversifikasi dengan KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam hal definisi anak. KUHP Baru mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁴¹ Definisi ini sejalan dengan CRC dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, UU SPPA tetap berlaku sebagai *lex specialis* dengan menetapkan batas minimum usia 12 tahun. Harmonisasi antara KUHP Baru dan UU SPPA menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak dengan membatasi penggunaan hukum pidana terhadap anak usia dini.

Dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, harmonisasi ini menegaskan bahwa pendekatan pidana tidak selalu menjadi solusi utama. Anak pelaku di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana maupun didiversifikasi, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat sosial dan rehabilitatif. Namun, harmonisasi ini juga menuntut negara untuk memastikan bahwa korban tetap memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai, meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

e. Relasi UU SPPA dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan keseriusan negara dalam melindungi anak dari

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kekerasan seksual. UU TPKS secara eksplisit mengklasifikasikan kekerasan seksual sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan komprehensif, termasuk pemulihan korban.⁴²

Di sisi lain, UU SPPA membuka ruang penyelesaian alternatif melalui diversi bagi anak pelaku. Ketegangan normatif antara pendekatan represif dalam UU TPKS dan pendekatan restoratif dalam UU SPPA harus diselesaikan melalui interpretasi harmonis. Diversi tidak boleh dipahami sebagai bentuk pengurangan keseriusan tindak pidana kekerasan seksual, melainkan sebagai mekanisme khusus yang hanya dapat diterapkan apabila tidak mengurangi perlindungan korban.

Sri Sutatiek menegaskan bahwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses hukum.⁴³ Oleh karena itu, penerapan diversi yang mengabaikan kepentingan korban berpotensi bertentangan dengan tujuan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS.

f. Evaluasi Konsistensi Diversi dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak

Berdasarkan analisis terhadap CRC, General Comment No. 10, KUHP Baru, dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat disimpulkan bahwa ketentuan diversi dalam UU SPPA secara normatif tidak bertentangan dengan prinsip hak anak internasional. Namun, konsistensi tersebut bersifat kondisional dan sangat bergantung pada cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan.

Diversi hanya dapat dianggap sejalan dengan CRC apabila:

- 1) Diterapkan secara selektif dan proporsional;
- 2) Menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas;
- 3) Menghindari reviktimisasi korban;
- 4) Didukung oleh asesmen profesional;
- 5) Selaras dengan tujuan rehabilitasi anak pelaku.

Dengan demikian, harmonisasi antara UU SPPA, KUHP Baru, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan CRC hanya dapat terwujud melalui interpretasi yuridis yang progresif dan kontekstual.

g. Prinsip Non-Diskriminasi dan Hak atas Pemulihan Korban Anak

Selain prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Convention on the Rights of the Child juga menegaskan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Article 2 CRC, yang mengharuskan negara menjamin bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana anak.⁴⁴ Dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, prinsip non-diskriminasi

⁴² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴³ Sri Sutatiek, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018).

⁴⁴ Convention on the Rights of the Child, Article 2

mengandung makna bahwa status anak sebagai pelaku tidak boleh menghapus atau mengurangi hak anak lain sebagai korban.

Dalam praktik, penerapan diversifikasi yang terlalu berfokus pada kepentingan anak pelaku berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung terhadap anak korban, khususnya apabila korban tidak memperoleh akses yang memadai terhadap layanan pemulihan psikologis dan sosial. Hal ini bertentangan dengan semangat CRC yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari perlindungan anak.

UNICEF menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki hak atas pemulihan fisik dan psikologis yang efektif, serta reintegrasi sosial yang aman dan bermartabat.⁴⁵ Oleh karena itu, mekanisme diversifikasi yang tidak menjamin hak-hak tersebut berpotensi melanggar kewajiban negara berdasarkan CRC.

h. Hak Anak atas Proses Peradilan yang Berkeadilan dan Sensitif terhadap Korban

CRC juga mengatur hak anak atas perlindungan prosedural dalam sistem peradilan. Article 40 CRC menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan secara adil dan dengan memperhatikan martabat serta nilai kemanusiaannya.⁴⁶ Meskipun ketentuan ini sering ditafsirkan dalam konteks perlindungan anak pelaku, prinsip tersebut juga relevan bagi anak korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual.

Dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, proses diversifikasi yang tidak sensitif terhadap kondisi korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural. Anak korban dapat mengalami tekanan psikologis apabila dipaksa terlibat dalam proses dialog atau mediasi tanpa kesiapan yang memadai. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi harus mempertimbangkan kesiapan psikologis korban dan melibatkan tenaga profesional.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Harkristuti Harkrisnowo yang menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak tidak boleh mengorbankan hak korban atas rasa aman dan keadilan.⁴⁷ Dengan demikian, keadilan restoratif harus dipahami secara substantif, bukan sekadar sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan.

i. Harmonisasi Diversifikasi dengan Prinsip Restorative Justice Modern

Konsep restorative justice modern tidak hanya berfokus pada perdamaian formal, tetapi juga pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial secara berkelanjutan. Zehr menekankan bahwa keadilan restoratif harus menempatkan korban sebagai pusat proses, bukan

⁴⁵ UNICEF, *Child Protection from Sexual Violence* (New York: UNICEF, 2019).

⁴⁶ Convention on the Rights of the Child, Article 40.

⁴⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016)

sekadar objek penyelesaian konflik.⁴⁸ Prinsip ini sangat relevan dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak.

Dalam konteks UU SPPA, diversi sering kali dipahami sebagai sinonim dari keadilan restoratif. Namun, penyamaan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila diversi diterapkan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar restorative justice. Diversi yang hanya berorientasi pada penghentian proses pidana tanpa mekanisme pemulihan korban tidak dapat dianggap sebagai keadilan restoratif yang sesungguhnya.

D. SIMPULAN

Pertama, interpretasi yuridis terhadap ketentuan diversi dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan secara tekstual dan mekanis, khususnya dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak. Meskipun Pasal 7 UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat proses peradilan anak, kewajiban tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 8 UU SPPA secara tegas memberikan batasan substantif dengan mewajibkan aparat penegak hukum untuk memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, serta penghindaran stigma dan gangguan perkembangan anak. Oleh karena itu, diversi harus dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat selektif, kontekstual, dan berbasis pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh, bukan sekadar pemenuhan kewajiban prosedural.

Dalam konteks kekerasan seksual anak terhadap anak, karakteristik tindak pidana yang memiliki dampak psikologis mendalam terhadap korban menuntut penerapan diversi yang jauh lebih hati-hati dibandingkan dengan tindak pidana anak lainnya. Diversi yang diterapkan tanpa asesmen profesional dan tanpa jaminan perlindungan korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan ketidakadilan substantif. Dengan demikian, penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak mengorbankan hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan rasa aman, serta tidak menimbulkan tekanan psikologis tambahan bagi korban. Kesimpulan ini sejalan dengan pandangan kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan semua pihak, bukan semata-mata pelaku.⁴⁹

Kedua, ketentuan diversi dalam UU SPPA pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak anak internasional sebagaimana diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), namun keselarasan tersebut bersifat kondisional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Article 3 CRC), kewajiban perlindungan anak dari kekerasan seksual (Article 19 CRC), serta prinsip non-diskriminasi (Article 2 CRC) menuntut negara untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap anak pelaku dan anak korban secara proporsional. Dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, penerapan diversi yang terlalu berorientasi pada rehabilitasi pelaku tanpa perlindungan memadai bagi korban berpotensi bertentangan dengan kewajiban internasional negara berdasarkan CRC.

Selain itu, pedoman yang diberikan oleh General Comment No. 10 Committee on the Rights of the Child menegaskan bahwa mekanisme diversion tidak boleh diterapkan secara otomatis dan dapat dibatasi untuk tindak pidana tertentu yang berdampak serius terhadap korban.⁵⁰ Dengan demikian, penerapan diversi dalam UU SPPA tetap konsisten dengan

⁴⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2015).

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁵⁰ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007).

standar internasional sepanjang ditafsirkan dan diterapkan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Ketiga, harmonisasi antara UU SPPA, KUHP Baru, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan serius yang memerlukan perlindungan komprehensif terhadap korban. KUHP Baru yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun serta UU SPPA yang menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak pada usia 12 tahun menegaskan pendekatan perlindungan terhadap anak usia dini. Namun, dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, pembatasan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak korban. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, meskipun pelaku tidak dapat diproses melalui mekanisme pidana maupun diversi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa diversi bukanlah solusi universal dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak, melainkan instrumen kebijakan hukum pidana yang harus diterapkan secara terbatas dan berbasis pertimbangan perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, dan kepentingan terbaik anak secara seimbang.

E. SARAN

Pertama, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung perlu memperjelas parameter penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak. Kejelasan tersebut dapat diwujudkan melalui penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung atau pedoman teknis yang secara eksplisit menegaskan bahwa diversi dalam perkara kekerasan seksual tidak bersifat wajib absolut dan hanya dapat diterapkan setelah dilakukan asesmen profesional terhadap dampak psikologis korban dan kondisi pelaku. Kejelasan parameter ini penting untuk mencegah penerapan diversi yang mekanis dan berpotensi merugikan korban.

Kedua, aparat penegak hukum yang menangani perkara anak perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik kekerasan seksual dan prinsip perlindungan korban. Pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim anak perlu menekankan bahwa keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan perkara anak lainnya. Pendekatan restoratif harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban dan pencegahan reviktimisasi, bukan sekadar sebagai sarana penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Ketiga, negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku anak di bawah usia pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat dipidana maupun didiversi, fokus penanganan harus diarahkan pada pemulihan korban melalui layanan psikologis, sosial, dan medis yang terintegrasi. Penguatan peran lembaga perlindungan anak dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan pemenuhan hak korban.

Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak terhadap anak dari perspektif empiris, guna melengkapi temuan normatif dalam penelitian ini. Kajian empiris mengenai praktik diversi dan dampaknya terhadap korban dan pelaku akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan risiko penerapan mekanisme tersebut dalam praktik peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Vivi. "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 245–266.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 245–260.
- Hiariej, Eddy O.S. "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 321–333.
- Salakay, Risaldi, dan Diding Rahmat. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Lex Progressium* 1, no. 2 (2024).
- Sutatiek, Sri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 179–195.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1986.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Pengadilan.
- Convention on the Rights of the Child. Adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990.
- Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile Justice. 2007.
- DetikNews. "Bocah 4 Tahun di Bekasi Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual oleh Temannya." Diakses Februari 2026.
- UNICEF. *Child Protection from Sexual Violence*. <https://www.unicef.org>
- World Health Organization. *Guidelines for the Medico-Legal Care of Victims of Sexual Violence*. <https://www.who.int>